

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.57 Lamongan, Kode Pos 62211

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.57 Lamongan, Kode Pos 62211
Telp.(0322) 323365 - Fax.(0322) 313857, e-mail : dpmptsp@lamongankab.go.id
Website : dpmptsp.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP-DG)

Nomor: 2516/SIP.DU/413.111/VII/2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : drg. UMI HERAWATI, M.MARS

Tempat / Tanggal Lahir : Magetan / 06 Mei 1975

Alamat Rumah : Jl. Nusantara II/BB 17 Wisma Tropodo RT.061 RW.007 Tropodo

Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo

Nomor STR : 3522100422024456 Masa Berlaku STR : s/d 06 Mei 2027

No. Rekomendasi Organisasi Profesi : 43/REK/PDGI-CL/VI/2022 No. Rekomendasi Dinkes : 42/Reg.SIP.DG/VI/2022

Alamat Praktik ke 2 (Dua) : KLINIK MAHIRAH MEDIKA, Jl. Urip Sumoharjo Desa Madulegi

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.

2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2027.

Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 06 Juli 2022

an. BUPATI LAMONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



PUJO BROTO IRIAWAN P. SE. MM. M.Kes

Pembina Utama Muda NIP. 19691008 199503 1 003

TEMBUSAN:

Yth. 1. Menteri Kesehatan RI;

2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

3. Kepala Dinas Keschatan Kab. Lamongan;

4. Ketua PDGI Cabang Lamongan;

5. Pertinggal





